



## **PUTUSAN**

**Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juni 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/589 Rt033/08, Desa Gowongan, Jetis, Yogyakarta (KTP) alamat Kos : Sudagaran Lor TR RT.38. RW.010, Tegarejo, Yogyakarta.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Tato.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 18 Januari 2021 Nomor : Sprin-Han/15/I/2021, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 29 Januari 2021 Nomor : B-458/M4.4/Enz.1/01/2021, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 8 Maret 2021 Nomor : 24/Pen.Pid/III/2021/PN. Yyk, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum, tertanggal 22 Maret 2021 Nomor : PRINT-0588/M.4.10/Enz.2/03/2021, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 7 April 2021 Nomor : 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta, tertanggal 26 April 2021 Nomor : 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 30 Juni 2021 Nomor : 64/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 8 Juli 2021 Nomor : 64/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 26 Juli 2021 Nomor : 64/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juli 2021 Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK. serta berkas perkara Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2021 No.Reg.Perkara: PDM-43/YK/Enz.2/03/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama

Bahwa Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Yogyakarta, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan tanaman berupa sabhu berat 0,25 gram;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, Saksi ALIT PRIYONGGO dan Saksi FERI KUSTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama RAYMOND yang kost di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya Saksi ALIT bersama



tim melakukan penyelidikan pengamatan atas informasi tersebut dan setelah diperoleh bukti yang kuat selanjutnya Saksi ALIF dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengegedahan di rumahnya dan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut : 1 (satu) buah bekas bungkus headset warna hitam yang berisi : 1 buah pipet warna bening yang diduga berisi shabu, 1 buah pipet kaca warna bening, 2 buah plastik klip kecil warna bening, 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing , dan 1 buah potongan sedotan berbentuk "L" 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi yang bertuliskan Dental Pick & Brush yang berisi 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah plastik klip kecil warna bening dengan tutup warna merah dan terdapat 2 lubang pada bagian tutupnya, bahwa benar semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan di tempat kos Terdakwa di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta di kardus bekas bungkus aquarium di bawah meja dispenser;

Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa yang merupakan peralatan untuk mengkonsumsi shabu bersama Saksi FERRY, dan shabu  $\frac{1}{4}$  gram tersebut diperoleh dari MBENDOL dengan cara membeli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa datang di rumah MBENDOL di Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Yogyakarta;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi shabu;

Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat 0,00301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan pada Labforensik Cabang Semarang hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Semarang No.lab : 125/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERI PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Labforensik Cabang Semarang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

**Atau Kedua :**

Bahwa Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, Saksi ALIT PRIYONGGO dan Saksi FERI KUSTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama RAYMOND yang kost di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya Saksi ALIT bersama Tim melakukan penyelidikan pengamatan atas informasi tersebut dan setelah diperoleh bukti yang kuat selanjutnya Saksi ALIT dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut : 1 (satu) buah bekas bungkus headset warna hitam yang berisi : 1 buah pipet warna bening yang diduga berisi shabu, 1 buah pipet kaca warna bening, 2 buah plastik klip kecil warna bening, 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing, dan 1 buah potongan sedotan berbentuk "L" 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi yang bertuliskan Dental Pick & Brush yang berisi 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah plastik klip kecil warna bening dengan tutup warna merah dan terdapat 2 lubang pada bagian tutupnya, bahwa benar semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan di tempat kos Terdakwa di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta di kardus bekas bungkus aquarium di bawah meja dispenser;

Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa yang merupakan peralatan untuk mengkonsumsi shabu bersama FERRY, dan shabu ¼ gram tersebut diperoleh dari MBENDOL dengan cara membeli seharga Rp.450.000, dengan cara awalnya Terdakwa menilpon MBENDOL menanyakan apakah ada shabu yang selanjutnya Terdakwa datang di rumah MBENDOL di Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 450.000 dan MBENDOL memberikan shabu 2 plastik kecil;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama FERI dengan cara sabu dituangkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan dalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air, kemudian sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut dibakar sendiri dari luar dengan korek api, setelah keluar asap, kemudian asap dihisap melalui sedotan yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong selanjutnya asapnya dihisap seperti orang



merokok;

Bahwa setelah mengkonsumsi sabhu tidak bisa tidur tidak capek dan badan terasa sehat;

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabhu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan tes urine pada Terdakwa RAYMOND pada Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 13 Januari 2021, dan hasilnya, adalah Methampetamina positif/ narkotika positif dan Amphetamine/ Narkotika Positif sebagaimana Berita acara pemeriksaan Lab Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No Lab : 55320 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Dokter penanggung jawab dr. DWI ARYANI, Sp.O.G. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 30 September 2015;

**Perbuatan Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo pasal 55 KUHP.**

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ membawa psikotropika berupa 8 (delapan) butir Aprazolam 1 mg

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, Saksi ALIT PRIYONGGO dan Saksi FERI KUSTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama RAYMOND yang kost di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya Saksi ALIT bersama tim melakukan penyelidikan pengamatan atas informasi tersebut dan setelah diperoleh bukti yang kuat selanjutnya Saksi ALIF dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :  
8 (delapan) butir Aprazolam 1 mg di dalam tas slempang warna merah merk



Kiwufeyang, yang diakui milik Terdakwa, yang didapat dengan membeli dari CERE pekerjaan tukang bangunan alamat Jogoyudan, Gowongan, Jetis Yogyakarta, dengan harga Rp. 180.000, dengan cara awalnya CERE (belum tertangkap) menilpon Terdakwa apa Terdakwa mau membeli tablet Apazolam, yang selanjutnya Terdakwa dan CERE bertemu di Gapuro Gondolayu Jetis Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan CERE menyerahkan 8 Tablet Pil aprazolam kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa selanjutnya terhadap Barang bukti berupa 8 (delapan) butir Aprazolam 1 mg dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Labfor Cabang Semarang dan didapat hasil bahwa pil tersebut mengandung ALPRAZOLAM TERDAFTAR DALAM Golongan IV No urut 2 Lampiran Undang Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Berita Acara Hasil pemeriksaan secara labforensik No Lab : 126/NPF/2021 tgl 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERI PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Labforensik Cabang Semarang;

**Perbuatan Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Dan Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan, yaitu berupa kurang lebih 3623 butir pil TRIHEXYPHENIDYL;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, Saksi ALIT PRIYONGGO dan Saksi FERI KUSTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama RAYMOND yang kost di Sudagaran Tegalrejo Yogyakarta sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya Saksi ALIT bersama Tim melakukan penyelidikan pengamatan atas informasi tersebut dan setelah diperoleh bukti yang kuat selanjutnya Saksi ALIF dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa di Jln HOS Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil TRIHEXYPHENDYL ditemukan di dalam tas slempang warna merah merk Qiwufei yang, yang diakui milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 9 (sembilan) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- h. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 7 (tujuh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- i. 1 (satu) sendok plastik warna kuning
- j. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 6 x 10
- k. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 5 x 8
- l. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 4 x 6
- m. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) bendel plastik klip





warna bening ukuran 4 x 6

yang disimpan di rumah kos Terdakwa di dalam kardus bekas bungkus sepatu donatello love your feet ditemukan kardus bekas aquarium di bawah meja dispenser dalam kamar kos Terdakwa, yang semua diakui milik Terdakwa yang dibeli dari ANDRI (belum tertangkap) yang mengaku beralamat di Cibinong, Jawa Barat dengan cara : Terdakwa mendapat tilpon orang yang mengaku bernama ANDRI yang Terdakwa tidak kenal dan menawarkan pil TRIHEXYPHENDYL dengan harga Rp.1.000.000 mendapat 1000 butir, selanjutnya ANDRI mengirim 1000 butir pil tersebut melalui JNT dan telah diterima Terdakwa di rumahnya, dan ANDRI mengatakan pembayarannya kalau pil sudah laku baru dibayar, yang selanjutnya pil dikemas dalam plastik 2 kecil yang berisi 10 butir yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.180.000 per 100 butir dan pada pertengahan Nopember 2020 TOBIL datang ke rumah Terdakwa dan bermaksud membeli pil tersebut dan kemudian TOBIL menyerahkan uang tunai Rp.180.000 dan Terdakwa menyerahkan 100 butir pil TRIHEXYPHENDYL;

Bahwa maksud Terdakwa membeli pil tersebut adalah untuk dijual lagi untuk mendapatkan untung yaitu per 100 butir mendapat keuntungan Rp.80.000 dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang atau dokter untuk menggunakan dan menjual pil jenis TRIHEXYPHENDYL tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. BB- 296/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
2. BB- 296/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
3. BB- 297/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
4. BB- 298/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)





- (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
5. BB- 299/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
  6. BB- 300/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
  7. BB- 301/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
  8. BB- 302/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet;
  9. BB- 301/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 77 (seratus) butir tablet;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labforensik kriminalistik cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan pada Labforensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut adalah positif TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G undang undang RINo 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Semarang No.lab : 125/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERI PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Labforensik Cabang Semarang;

**Perbuatan Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomer 36 Tahun 2009, yo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Tentang Kesehatan.**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut



Umum tertanggal 27 Mei 2021 No.Reg.Perkara : PDM-043/YK/Enz.2/05/2021,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri, dan secara tanpa hak menguasai 8 butir Aprazolam dan tanpa ada ijin dan kewenangan mengedarkan TRIHEXYPHENDYL sejumlah lebih kurang 1000 butir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi (alternatif/ komulatif ) pertama : Kedua: psl 127 (1) huruf b UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua: pasal 196 jo pasal 98 ayat(2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Ketiga: pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
  - 8 (delapan) butir Aprazolam 1 mg;
  - 1 tas slempang warna merah merk Qiwufeyang, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil TRIHEXYPHENDYL, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru tipe Y 30i dg nomer 08882555280;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus headset warna hitam yang berisi : 1 buah pipet warna bening yang diduga berisi shabu, 1 buah pipet kaca warna bening, 2 buah plastik klip kecil warna bening, 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing , dan 1 buah potongan sedotan berbentuk "L" 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi yang bertuliskan Dental Pick & Brush yang berisi 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah plastik klip kecil warna bening dengan tutup warna merah dan terdapat 2 lubang pada bagian tutupnya;
  - 1 (satu) kardus bekas bungkus sepatu Donatelo yang berisi :
    - a. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



- masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10. (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10.(sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 9 (sembilan) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - h. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 7 (tujuh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - i. 1 (satu) sendok plastik warna kuning;
  - j. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 6 x 10;
  - k. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 5 x 8;
  - l. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 4 x 6;



- m. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) bendel plastik klip warna bening ukuran 4 x 6;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika bagi Diri Sendiri dan Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/ atau Membawa Psikotropika“ dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat keras / Daftar G tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVA RAYMOND VALDINO Bin NOVA SURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
  - 8 ( delapan) butir Aprazolam 1 mg;
  - 1 tas slempang warna merah merk Qiwufeyang, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 ( tujuh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru tipe Y 30i dg nomer 08882555280;



- 1 (satu) buah bekas bungkus headset warna hitam yang berisi : 1 buah pipet warna bening yang diduga berisi shabu, 1 buah pipet kaca warna bening, 2 buah plastik klip kecil warna bening, 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing , dan 1 buah potongan sedotan berbentuk “L” 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi yang bertuliskan Dental Pick & Brush yang berisi 1 buah potongan sedotan warna bening dengan ujung runcing, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah plastik klip kecil warna bening dengan tutup warna merah dan terdapat 2 lubang pada bagian tutupnya;
- 1 (satu) kardus bekas bungkus sepatu Donatelo yang berisi:
  - a. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 10 (sepuluh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 9 (sembilan) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - h. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 7 (tujuh) klip plastik warna kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENDYL;
  - i. 1 (satu) sendok plastik warna kuning;
  - j. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 6 x 10;



- k. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 5 x 8;
- l. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ukuran 4 x 6;
- m. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 (delapan) bendel plastik klip warna bening ukuran 4 x 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.200 0,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6.B/Akta.Pid/2021/PN Yyk Jo Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 9 Juli 2021;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021;

**Menimbang**, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Juli 2021 Nomor 6.B/Akta.Pid/2021/PN Yyk Jo Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan hakim pengadilan tingkat pertama kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama serta merubah dan memperbaiki amar putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana tertanggal 27 Mei 2021;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaan dan tuntutananya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan



Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 30 Juni 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika bagi Diri Sendiri dan Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/ atau Membawa Psikotropika" dan Tanpa Kewenangan Mengedarkan sediaan farmasi berupa pil TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat keras / Daftar G tanpa ijin, sebagaimana didakwakan kepadanya dengan dakwaan campuran, yaitu alternatif subsidairitas kumulatif dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juni 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk yang dimohonkan banding;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, pertama : psl 127 (1) huruf b UU. RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Kedua : pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Ketiga : pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan atau bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juni 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Yyk yang dimintakan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)





banding;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juli 2021 Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan **SRIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. H. SUTANTO, S.H., M.H.**

**ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.**

**2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S R I Y A D I, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)